



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh:

**Lamna**, bertempat tinggal di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw. tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh, dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw. tanggal 30 Agustus 2024, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa anak yang bernama KRISTIANDO adalah anak kandung dari pemohon dengan istri pemohon yang bernama SELVIANTI yang lahir di Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan bidan puskesmas di desa malawaken.

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



2. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah di Catat sebagai mana Akta Kelahiran atas nama KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 Tanggal 23 April 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara.

3. Bahwa pada Tahun 2024 pemohon ingin memasukan anaknya bersekolah pada sekolah Dasar namun tidak diterima oleh pihak Sekolah karena usia anak pemohon belum cukup untuk masuk sekolah dasar padahal menurut pemohon usia anak sudah cukup umurnya untuk masuk sekolah pemohon meneliti pada akta kelahiran anak ternyata di dalam surat akta kelahiran anak pemohon bertulis Tanggal 22 bulan Januari tahun 2020 seharusnya, tanggal 22 bulan Januari tahun 2019 oleh karenanya ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak tersebut pemohon juga sudah berkonsultasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Utara, namun pemohon di sarankan mengajukan permohonan penetapan ke pengajuan negeri Muara Teweh.

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir anak pemohon yang bernama KRISTIANDO dari yang tertulis dalam akta Kelahiran tertanggal 22 Januari 2020 menjadi tanggal 22 bulan Januari tahun 2019 agar anak pemohon tersebut dapat masuk Sekolah Dasar.

5. Bahwa berdasar UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah di rubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006, setiap perubahan atau pergantian Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

6. Bahwa sebagai akibat di ajukannya permohonan permohonan ini akan menimbulkan biaya, oleh karenanya pemohon mohon agar dapat di tetapkan sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Barito Utara atau hakim yang menyidangkan permohonan pemohon ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan tahun lahir anak pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran atas Nama KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 Tertanggal 23 April 2020, diganti dari Tanggal 22 Januari 2020 menjadi Tanggal 22 Januari 2019.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir anak pemohon yang bernama KRISTIANDO tersebut pada Akta Kelahiran KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 Tertanggal 23 April 2020 dari Tanggal 22 Januari 2020 diganti menjadi Tanggal 22 Januari 2019.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 30 Agustus 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama LAMNA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor Induk Kependudukan 6205061503960001 tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kawin antara LAMNA dengan SELVIATI Nomor 039/MD-AHK/SKW/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Utara tanggal 28 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6205-KW-06082024-0001 antara LAMNA dengan SELVIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir Nomor 057/SKL/VIII/2024 atas nama KRISTIANDO yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama Eka Yulianty, A.Md.Keb tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-23042020-0002 atas nama KRISTIANDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga 6205062604180003 atas nama Kepala Keluarga LAMNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P-1 sampai P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dan telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi LAMSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian tahun lahir anak Pemohon yang bernama Kristiando;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Selvianti yang melangsungkan pernikahan di Desa Malawaken tanggal 20 Desember 2017

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Kristiando tersebut memiliki akta kelahiran.
- Bahwa didalam akte kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir anak pemohon adalah tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon lahir di Malawaken pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah karena pada tahun 2024 Pemohon ingin memasukan anaknya bersekolah pada Sekolah Dasar, namun tidak diterima oleh pihak sekolah karena usia anak pemohon belum cukup untuk masuk Sekolah Dasar padahal menurut Pemohon usia anak sudah cukup umurnya untuk masuk sekolah, setelah Pemohon meneliti pada akta kelahiran anak Pemohon ternyata di dalam surat akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tanggal 22 bulan Januari tahun 2020 seharusnya, tanggal 22 bulan Januari tahun 2019 oleh karenanya ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak tersebut dan Pemohon juga sudah berkonsultasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, namun Pemohon disarankan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan pergantian tahun lahir anak Pemohon ini tidak ada indikasi untuk menyelundupkan hukum atau menghilangkan identitas dari anak Pemohon tersebut dan disamping itu juga untuk kepastian terhadap identitas tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi JENGCEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw



- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pergantian tahun lahir anak Pemohon yang bernama Kristiando;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon tersebut merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Selvianti yang melangsungkan pernikahan di Desa Malawaken tanggal 20 Desember 2017
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon yang bernama Kristiando tersebut memiliki akta kelahiran.
- Bahwa didalam akte kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir anak pemohon adalah tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon lahir di Malawaken pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah karena pada tahun 2024 Pemohon ingin memasukan anaknya bersekolah pada Sekolah Dasar, namun tidak diterima oleh pihak sekolah karena usia anak pemohon belum cukup untuk masuk Sekolah Dasar padahal menurut Pemohon usia anak sudah cukup umurnya untuk masuk sekolah, setelah Pemohon meneliti pada akta kelahiran anak Pemohon ternyata di dalam surat akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis tanggal 22 bulan Januari tahun 2020 seharusnya, tanggal 22 bulan Januari tahun 2019 oleh karenanya ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak tersebut dan Pemohon juga sudah berkonsultasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, namun Pemohon disarankan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan pergantian tahun lahir anak Pemohon ini tidak ada indikasi untuk menyelundupkan hukum atau menghilangkan identitas dari anak Pemohon tersebut dan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw



disamping itu juga untuk kepastian terhadap identitas tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan tahun lahir anak pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran atas Nama KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020, diganti dari Tanggal 22 Januari 2020 menjadi tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor Induk Kependudukan 6205061503960001 tanggal 15 Juli 2022, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Kawin antara LAMNA dengan SELVIATI Nomor 039/MD-AHK/SKW/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Utara tanggal 28 April 2018, menerangkan Pemohon telah menikah secara agama;

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6205-KW-06082024-0001 antara LAMNA dengan SELVIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 06 Agustus 2024, menerangkan jika Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 057/SKL/VIII/2024 atas nama KRISTIANDO yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan atas nama Eka Yulianty, A.Md.Keb tanggal 10 Februari 2020, menerangkan anak Pemohon tersebut bernama KRISTIANDO dan lahir pada tanggal 22 Januari 2019;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-23042020-0002 atas nama KRISTIANDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 23 April 2020, menerangkan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis didalam akta tersebut adalah tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga 6205062604180003 atas nama Kepala Keluarga LAMNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 15 Juli 2020, menerangkan tanggal lahir anak pemohon yang bernama KRISTIANDO tersebut adalah tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi LAMSI dan Saksi JENGCEL menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir yang tertulis didalam akta lahir anaknya tersebut dari semula tertulis 22 Januari 2020 menjadi 22 Januari 2019 dikarenakan adanya kesalahan penulisan;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi LAMSI dan Saksi JENGCEL menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir anaknya tersebut agar nantinya tidak timbul masalah dan juga untuk kepastian mengenai identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat bertanda P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat di Desa Malawaken, RT 009, Malawaken, Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan tahun lahir anak pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran atas Nama KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020, diganti dari tanggal 22 Januari 2020 menjadi Tanggal 22 Januari 1919, Hakim berpendapat sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan Saksi LAMSI dan Saksi JENGGEL serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar adanya kesalahan penulisan identitas tahun lahir didalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama KRISTIANDO dan juga didalam kartu keluarga milik Pemohon yakni tertulis tanggal 22 Januari 2020 sehingga Pemohon ingin memperbaiki identitas tahun lahir anaknya tersebut menjadi tanggal 22 Januari 2019 untuk memperjelas identitas tahun lahir anak Pemohon serta untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul terutama mengenai identitas tahun lahir anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon tersebut yang mohon agar diberikan ijin untuk mengganti identitas tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6205-LT-23042020-0002 atas nama KRISTIANDO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 23 April 2020 dan didalam Kartu Keluarga 6205062604180003 atas nama Kepala Keluarga LAMNA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2020, yang semula tertulis tanggal 22 Januari 2020 menjadi tanggal 22 Januari 2019, sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut didalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran atas nama KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", dengan merujuk hal tersebut dan juga agar Pemohon tidak lalai didalam melakukan perubahan atau perbaikan terhadap dokumen kependudukannya tersebut, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan atau perbaikan terhadap identitas nama anak Pemohon tersebut kepada instansi yang terkait dalam hal ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatat pergantian identitas tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga pada buku register Catatan Sipil yang disediakan dan dipergunakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 4 Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon,

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 sampai dengan petitum ke 4 permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas tahun lahir anak pemohon sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran atas Nama KRISTIANDO Nomor 6205-LT-23042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tertanggal 23 April 2020, yang semula tertulis tanggal **22 Januari 2020** diganti menjadi tanggal **22 Januari 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan / pergantian identitas tahun lahir Anak Pemohon didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk dicatat perubahan / pergantian identitas tahun lahir Anak Pemohon itu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan juga pada buku register Catatan Sipil yang disediakan dan dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp114.500,00 ( seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk

*Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 28 / Pdt.P / 2024 / PN Mtw tanggal 2 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. Berly, S.E., S.H., Panitera dan telah dikirim melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim Ketua,

Berly, S.E., S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan berkas permohonan : Rp4.500,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00

+

-----  
Jumlah : Rp114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)